

## BAB II

### KONSEP *NISBAH* DAN AKAD *MUDHARABAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Konsep *Nisbah* (keuntungan) Dalam Islam

*Nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut.

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola.
3. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun keatas, maka *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Dalam akad *mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *mudharib* harus menggunakan dana

dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *sahibul mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.<sup>21</sup>

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *sahibul mal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi *mudharabah*.

1. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *sahibul mal* sebagai pemilik modal.
2. *Sahibul mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
3. *Mudharib* mitra kerja/pengelola tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

*Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila *sahibul mal* memberikan dananya, maka *mudharib* berkontribusi kerja dan keahliannya. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas manajerial, marketing, atau *entrepreneurship* secara umum.

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib*, dan *shahibul mal* tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, madhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b. Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Life and general*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 333.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi *mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggungjawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
- b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.<sup>22</sup>
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah

---

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula., *Asuransi Syariah ,Life and general*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 336.

mereka. Sedangkan, perkara-perkara yang dapat membatalkan *mudharabah* menurut Zuhaili adalah (1) adanya *fasakh* (pembatalan kontrak), (2) matinya salah satu pihak yang berkontrak, (3) gila dari salah satu pihak yang berkontrak, (4) pemilik harta menjadi murtad, (5) kerusakan harta ditangan *mudharib*.

## B. *Mudharabah*

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah istilah Irak yang berasal dari kata arab darb. Darb berarti berjalan atau bepergian diatas bumi. Disebut demikian, karena dijamin pertengahan mudharib harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.<sup>23</sup> Ulama hijaz menamakan *mudharabah* sebagai qiradh. Menurut bahasa, qiradh diambil dari kata al qardu yang berarti potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>24</sup>

Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhailiy mengemukakan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase (*nisbah*).<sup>25</sup>

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*)

---

<sup>23</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Suherman Rosyidi) (Jakarta: Kencana, 2014), 210.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

<sup>25</sup> Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 260.

digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.<sup>26</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>27</sup>

Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

*Mudharib* adalah enterpreneur, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atas hasil usaha yang dilakukan. *Shahib al-mal* sebagai pemilik modal atau investor perlu mendapatkan imbalan atas dana yang diinvestasikan.<sup>28</sup> Sebaliknya bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *Shahib al-mal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan juga waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.


---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, 195.

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 84.

Sekema *mudharabah*<sup>29</sup>



Ketentuan skema:

- Sistem *mudharabah* mempertemukan antara yang memiliki modal dengan yang ahli berusaha.
- Setelah negosiasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*.
- Sahib al-mal* menyediakan 100% modal usaha
- Mudharib* sebagai pengelola modal
- Distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo
- Distribusi tingkat keuntungan untuk *Sahib al-mal* sebesar *nisbah* yang telah ditentukan pada akad.
- Distribusi tingkat keuntungan untuk *Mudharib* sebesar *nisbah* yang telah ditentukan pada akad.
- Pengembalian modal *Sahib al-mal* dapat dibayar secara angsuran atau jatuh tempo.

<sup>29</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum penerapan tentang *Mudharabah* pada prinsipnya terdapat dua landasan hukum, yaitu Ulama fiqih sepakat bahwa *Mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas, yaitu :

### a. Firman Allah dalam Al-Qur'an

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain didalam firman Allah Surat al-Muzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>30</sup>

Artinya ;“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”. (Q.S al-Muzammil : 20)<sup>30</sup>

Yang menjadi *wajhud ilalah* atau argumen dari Q.S. Muzammil:20 adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Al-Qur'an Surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.( QS. Al jumuah ayat 10)<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001, h. 224.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 225.

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya :”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”. (Q.S al-Baqarah : 198).<sup>32</sup>

Di dalam surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Baqarah mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu sama-sama bermaksud mendorong para kaum Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>33</sup>

a. Al-Hadits

Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ عَبْدَ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس)

Artinya : “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaibah bahwa Nabi Saw bersabda :

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek..., 96.

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا  
لِبَيْعٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib r.a, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>34</sup>

#### c. Ijma’

Di antara ijma’ dalam *mudharabah* adanya riwayat Imam Zuailali yang menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>35</sup>

#### d. Qiyas

Berkata Wahbah Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. *Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. ketika menurunkan syariatnya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Al Hafiz Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al Qozwini, Sunan Ibnu Majah Juz I, (Beirut: Dar El Fikr, 2008), h. 768.

<sup>35</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.15.

<sup>36</sup> Ibid, h. 16.

### 3. Bentuk – bentuk *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah* yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah, unrestricted*), dan *mudharabah* yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

#### a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *sahibul mal* dan *mudarib*, yang mana *sahibul mal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang di investasikan kepada *mudarib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah. *Sahibul mal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang di perlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang di lakukan. *Sahibul mal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudarib* untuk menjalankan aktifitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syari'ah islam.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudarib*). *Sahibul mal* menginvestasikan dananya kepada *mudarib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikanya. Batasannya antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Tempat dan cara berinvestasi
- 2) Jenis investasi
- 3) Objek investasi
- 4) Jangka waktu

Seperti halnya di sebutkan diatas, menurut Muhammad dalam Manajemen Bank Syari'ah. *Mudharabah* terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah, unrestricted*), dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

---

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2011), h. 86 – 87.

Pada jenis *mudharabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib*. Di antara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *Shahibul Mal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartannya dengan dana *mudharabah*.<sup>38</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Dalam *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki prinsip-prinsip yang seharusnya para pihak yang terlibat mengetahuinya. Adapun prinsip tersebut antara lain:<sup>39</sup>

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.
- b. Prinsip bagi kerugian diantara masing-masing pihak yang berakad. Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.
- c. Prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak *mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal

<sup>38</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : (UUP) AMPYKPN, t.t), h. 104.

<sup>39</sup> Neneng Nurhasanah, *MUDHARABAH, dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 79.

yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.

- d. Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.<sup>40</sup>
- e. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian financial, waktu, dan juga tenaga.

#### 5. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*, yaitu :<sup>41</sup> Menurut ulama Hanafiyah rukun *mudharabah* hanya ijab dan qabul saja. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka akad itu telah memenuhi rukunnya yang sah. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam *mudharabah* itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang pasti tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan pemberian uang).

Menurut jumhur Ulama, rukun *mudharabah* terdapat lima bagian yang harus dipenuhi yakni, orang yang berakad (*Sahib al mal* dan *mudharib*), modal, keuntungan, kerja dan yang terakhir adalah akad. Tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.

---

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 28.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177.

## 6. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Disamping rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan *mudharabah* seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat pula syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sehingga *mudharabah* itu dapat dikatakan sah, antara lain:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*sahib al mal* dan *mudharib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, orang yang berakad dalam *mudharabah* juga harus memenuhi syarat-syarat seorang wakil.
- b. Syarat yang terkait dengan modal disyaratkan :
  - 1) Modal harus berbentuk uang.
  - 2) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya.
  - 3) Tunai, dan
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.<sup>42</sup>
- d. Syarat yang usaha/kerja dalam *mudharabah* adalah yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.<sup>43</sup>
- e. Syarat yang terkait dengan persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari asas rela sama rela. Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177-178.

<sup>43</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 206.

### 7. Sifat *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam akad *mudharabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan. *Mudarib* (pengusaha) lebih dari seorang.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *mudharib* lebih dari seorang, laba dibagikan berdasarkan hasil pekerjaan mereka. Dengan kata lain, keuntungan di antara sesama pengusaha tidak boleh disamakan, tetapi menurut kadar usaha dan hasil usahanya.<sup>44</sup>

### 8. Hukum *Mudharabah*

Atas dasar syarat-syarat diatas, Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah sahahah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* yang dilakukan itu jatuh kepada fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku di kalangan pedagang di daerah itu, sedangkan seluruh keuntungan menjadi pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahahah*, dalam arti ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.<sup>45</sup>

### 9. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

Manfaat *Mudharabah* antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 227.

<sup>45</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, 178. Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah ar-Riyadh al-Hadithsah, Riyadh, h. 62.

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) dengan sejumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>46</sup>

Sedangkan resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi antara lain :

- 1) *Side streaming* yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur.<sup>47</sup>

#### 10. Perjanjian *Mudharabah*

Perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas dan jelas.
- b. Pihak-pihak dalam perjanjian *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu, pihak yang menyediakan dana (*Sahib al mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*).<sup>48</sup>
- c. Pemilik dana hanya menyerahkan dananya kepada pengelola usaha dan tidak ikut campur dalam usaha yang akan dijalankan oleh pengelola.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h. 97.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 99.

<sup>48</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 30.

Sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga untuk mengembangkan usahanya tanpa ada kontribusi dana.<sup>49</sup>

- d. Dalam perjanjian *mudharabah*, keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditetapkan. Akan tetapi, dalam penetapannya bukan merupakan jumlah yang pasti. Menetapkan suatu jumlah pasti bagi salah satu pihak akan menyebabkan *mudharabah* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa keuntungan yang teraliris tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.<sup>50</sup>
- e. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* yang berhubungan dengan usaha yang dilakukannya, dibebankan pada modal yang diberikan oleh pihak *sahib al mal*.<sup>51</sup>
- f. *Mudharib* dalam perjanjian *mudharabah* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh *sahib al mal* dan *mudharib* itu sendiri yang tertulis dalam akad.<sup>52</sup>
- g. *Sahib al mal* sebagai pihak pemilik dana tidak ikut campur dalam usaha *mudharib*, tetapi berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *mudharabah*.<sup>53</sup>
- h. *Sahib al mal* dapat memberhentikan atau memecat pihak *mudharib* yang telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati di awal.
- i. *Mudharib* wajib bertanggungjawab terhadap kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

---

<sup>49</sup> Mervyn Lewis dan Latifa Algaorud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 118-119.

<sup>50</sup> *Ibid*, h.71-72 .

<sup>51</sup> Pasal 203 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>52</sup> *Ibid*.

<sup>53</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 33.

- j. Kerugian usaha dan kerusakan barang dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada *sahib al mal*. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada *sahib al mal* yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.<sup>54</sup>

Dalam masalah pengembalian modal, banyak *mudharib* yang sering bertindak lalai.

- 1) Jika kelalaian murni kelalaian, maka *mudharib* diberi keringanan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada denda. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".( al-Baqarah : 280)<sup>55</sup>

- 2) Jika kelalaian itu dilakukan secara sengaja, maka pihak bank akan menghentikan pembiayaan tersebut dan kelalaian tersebut termasuk dalam perbuatan zalim. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدٌ كُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ  
 فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya : "Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah SAW pernah bersabda," Menunda-nunda waktu pembayaran utang

<sup>54</sup> Pasal 205, 207-208 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, h.70.

seorang (padahal ia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. Dan apabila seorang di antara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya terimalah cara demikian itu.”<sup>56</sup>

- 3) *Mudharib* harus memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, disamping sebagai kuasa dari usaha dari bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah *mudharib* wajib bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beri'tikad baik.<sup>57</sup>

Nilai-nilai amanah ini banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, dan al-Hadits. beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa : 58).<sup>58</sup>

عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَا جِرَ الصُّدُوقِ إِلَّا لِمَيْنِ، مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya : “Dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (amanah) berada bersama pada Nabi dan orang-orang yang jujur dan para syuhada”.<sup>59</sup>

#### 11. Pembatalan *Mudharabah*.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Imam Hafiz al Musonaf Al Muttaqin, Sunan Abi Dawud Juz III, (Beirut: Dar El Hadit, 1999), h.1453.

<sup>57</sup> Sutan Remy Syahdeini, h. 45-46.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 45-46.

<sup>59</sup> Al Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurat Al Mutawafi, Sunan At Tirmizi, (Beirut: Dar El Fikr, 1994), h. 5.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, h. 178.

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal karena akad *Mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *Mudharabah* tidak boleh diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dimanaj (manager) oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang di manajoleh pekerja.

### C. Deposito *Mudharabah*

#### 1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.<sup>61</sup> Dalam hal ini, nasabah selaku pihak penyimpan dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola. Nasabah terikat dengan perjanjian, dimana nasabah tidak dapat mengambil dananya sewaktu-waktu.

Disisi lain, pihak bank selaku pengelola dana akan mengusahakan dana tersebut dalam bentuk pebiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Hasil usaha yang nantinya diperoleh bank tersebut akan dibagi hasilkan kepada pihak penyimpan dana sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya pada saat akad. Desposito memiliki dua jenis

---

<sup>61</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 54.

yang umumnya digunakan di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun jenis deposito itu sendiri antara lain:<sup>62</sup>

a. Deposito berjangka biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang di perjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari pihak penyimpan dana.

b. Deposito berjangka otomatis (*automatic roll over*)

Pihak pengelola dana akan secara otomatis memperpanjang jangka waktu yang sama tanpa perlu adanya pemberitahuan dari pihak penyimpan dana (*nasabah*).

2. Metode yang Digunakan dalam Perhitungan Bagi Hasil Deposito

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan melau dua metode, yaitu:<sup>63</sup>

a. *Anniversary Date*

Pembayaran bagi hasil ini dilakukan tiap bulan, pada tanggal yang sama saat nasabah pertama kali melakukan pembukaan deposito. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

b. *End of Month*

Berbeda dengan metode *anniversary date*, pada metode *end of month* melakukan pembayaran bagi hasil kepada nasabah pada tanggal tutup buku pada tiap akhir bulannya (menyesuaikan jumlah hari pada tiap bulannya).

Bank syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah apabila nasabah tersebut melakukan pencairan dan meminta pembayaran deposito *mudharabah* sebelum tanggal jatuh tempo. Besarnya denda yang harus ditanggung oleh nasabah harus ditulis secara jelas oleh bank dan ditulis

---

<sup>62</sup> Wiroso, *Penghimpun ...*, h. 54.

<sup>63</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 354.

dalam akad, serta bank harus menjelaskan kepada nasabah bersangkutan dengan adanya denda tersebut.

Dalam penerapannya bank menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dimana pihak yang terkait yaitu nasabah selaku pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana tidak memberikan syarat atau spesifikasi untuk bank dalam mengelola dana tersebut. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* ini adalah:<sup>64</sup>

$$\frac{\text{Hari basil x nominal deposito mudharabah x tingkat basil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

\*basil = bagi hasil

3. Ketentuan tentang deposito *mudharabah*
  - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
  - b. Dalam kepastiannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
  - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
  - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
  - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
  - f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Adiwarmar Karim, *Bank ...*, h. 352.

<sup>65</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 56.

#### D. Konsep Bagi Hasil Dalam *Mudharabah*

*Mudharabah* dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal atau *sahibul mal* yang mepercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha sebagai *mudharib*, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa poin penting tentang *mudharabah*.<sup>66</sup>

1. Pembagian keuntungan antara dua belah pihak harus ditentukan secara proporsional. Pemodal tidak secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah dipastikan sebelumnya.
2. Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikan.
3. *Mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan usaha.

Beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudarabah*:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh (*mu'alaq*) dikaitkan dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrase Shar'iah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.<sup>67</sup>

---


<sup>66</sup> Mervyn K. Lewis dan Ltifa M. Algaud, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 60-61.

<sup>67</sup> Ikit, *Akutansi penghimpunan dana Bang Syariah*, ( Yogyakarta: CV . Budi Utama, 2015), h. 102-103.

Secara umum aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syari'ah dapat kita lihat pada sekema dibawah ini:<sup>68</sup>

Gambar 2.1

Mekanisme Bagi Hasil *Mudharabah* Secara Umum




Prinsip *mudharabah* dapat diterapkan dalam kondisi bank membiayai secara penuh sebuah usaha, 100% dana dari bank, nasabah

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 221.

memiliki profesionalisme dan business plan saja sebagai mana skema pembiayaan *mudharabah* berikut:<sup>69</sup>

Gambar 2.2

Mekanisme Bagi Hasil *Mudharabah* Dengan Modal 100 %



<sup>69</sup> Sunarto Zulkifli , *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003 ), h. 79-80.

### E. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Az-Zuhaili sebagaimana dikutip dalam Syakir Sula, ada beberapa perkara yang dapat membatalkan *mudharabah*:

1. Adanya *Fasakh* (pembatalan kontrak)
2. Matinya salah satu pihak yang berkontrak
3. Gila salah satu dari dua pihak yang berkontrak
4. Pemilik harta murtad
5. Kerusakan harta di tangan *mudharib*.<sup>70</sup>

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbat, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus berigikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

---

<sup>70</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah ...*, h. 336.